

Nama : Weny Paskah Claudia Nazara  
Prodi : Ilmu Komunikasi Batch 11 aemp  
Nim : 04022047

1. Jelaskan pengertian gratifikasi sebagai etika dan sebagai ketentuan hukum!

**a. Gratifikasi sebagai etika**

Dalam perspektif etika, gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apa pun kepada seseorang yang memiliki posisi atau kekuasaan, baik berupa uang, barang, diskon, tiket perjalanan, fasilitas, hadiah, dan sebagainya, yang dapat memengaruhi integritas atau objektivitas penerima dalam menjalankan tugasnya.

- Dalam konteks ini, gratifikasi dianggap sebagai tindakan tidak etis karena dapat menimbulkan konflik kepentingan, mengurangi profesionalisme, dan memunculkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan.
- Misalnya, seorang guru menerima hadiah mahal dari orang tua murid untuk “memastikan” anaknya dapat nilai bagus — meskipun tidak ada aturan yang dilanggar secara hukum, secara etika ini merusak prinsip keadilan.

**b. Gratifikasi sebagai ketentuan hukum**

Secara hukum, khususnya dalam hukum Indonesia, gratifikasi didefinisikan dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yang mencakup pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, fasilitas liburan, dan sebagainya yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- Gratifikasi bisa dianggap suap apabila berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.
- Penerimaan gratifikasi senilai lebih dari Rp10 juta harus dilaporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam jangka waktu 30 hari kerja. Jika tidak dilaporkan, gratifikasi dianggap suap.

2. Berikan contoh bentuk-bentuk gratifikasi yang dapat ditemukan pada Lembaga Pendidikan, Lembaga Pemerintahan, dan Perusahaan (Company)!

**a. Lembaga Pendidikan**

- Hadiah dari orang tua siswa kepada guru berupa barang mahal atau uang tunai setelah anaknya lulus ujian.
- Guru atau dosen menerima hadiah dari mahasiswa saat lulus sidang skripsi atau ujian, yang bukan dalam bentuk simbolis.
- Pemberian fasilitas khusus (makan malam, voucher hotel) kepada kepala sekolah oleh vendor yang ingin mendapat proyek pengadaan buku.

**b. Lembaga Pemerintahan**

- Pejabat menerima parcel atau uang dari pengusaha saat hari raya.
- Pemberian uang atau barang oleh kontraktor kepada pejabat agar diprioritaskan dalam lelang proyek.
- Sponsor perjalanan dinas dari perusahaan swasta kepada ASN dengan imbalan kemudahan dalam pengurusan izin.

**c. Perusahaan (Company)**

- Sales menerima “bonus” dari supplier untuk mengarahkan pembelian dari pihak tertentu, tanpa persetujuan manajemen.
- Manajer menerima hadiah mahal dari vendor setelah memenangkan tender.
- Karyawan diberi uang atau barang oleh klien agar mempercepat proses layanan atau meloloskan suatu dokumen.

3. Jelaskan perbedaan gratifikasi yang bersifat legal dan illegal, serta berikan contohnya!

**a. Gratifikasi Legal (Sah)**

**Gratifikasi dianggap legal jika:**

- Tidak berkaitan dengan jabatan atau kewenangan penerima.
- Tidak bertentangan dengan tugas dan kewajiban penerima.
- Bernilai kecil dan bersifat umum atau simbolik.
- Dilaporkan kepada KPK dalam waktu yang ditentukan jika diterima oleh pejabat negara.

**Contoh Gratifikasi Legal:**

- Pegawai negeri mendapat bingkisan makanan ringan dari rekan kerja saat Lebaran — nilainya kecil dan tidak memengaruhi tugas.
- Dosen menerima cinderamata berupa plakat dari universitas lain setelah memberikan kuliah umum.
- Karyawan perusahaan mendapatkan souvenir kecil dari supplier saat perayaan ulang tahun perusahaan.

**b. Gratifikasi Illegal (Tidak Sah)****Gratifikasi dianggap ilegal apabila:**

- Diberikan dengan maksud memengaruhi keputusan atau kebijakan penerima.
- Berkaitan langsung dengan jabatan atau wewenang.
- Tidak dilaporkan kepada otoritas (KPK) oleh pejabat negara.
- Dapat dikategorikan sebagai suap atau korupsi.

**Contoh Gratifikasi Illegal:**

- Seorang kontraktor memberi uang kepada pejabat agar memenangkan tender proyek pemerintah.
- Kepala sekolah menerima sepeda motor dari penerbit buku sebagai imbalan memilih produk mereka untuk sekolah.
- Manajer pembelian menerima komisi “di bawah meja” dari vendor agar dipilih dalam pengadaan barang.